SKRIPSI

PANTANGAN MELAKUKAN PERKAWINAN PADA BULAN *MUHARRAM* DI MASYARAKAT ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

PUPUT DITA PRASANTI
NPM. 1502030046

Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

PANTANGAN MELAKUKAN PERKAWINAN PADA BULAN *MUHARRAM* DI MASYARAKAT ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)

Oleh:

PUPUT DITA PRASANTI
NPM. 150200046

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Sainul, SH, MA

Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi Untuk dimunaqosyahkan
Saudari Puput Dita Prasanti

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudari:

Nama : Puput Dita Prasanti
NPM : 1502030046
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul : PANTANGAN MELAKUKAN PERKAWINAN PADA BULAN MUHARRAM DI MASYARAKAT ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Lampung Timur)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatianya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Metro, Juli 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Husnul Fatarib, Ph.D	**Sainul, SH., MA**
NIP. 19740104 199903 1 004	**NIP. 19730801 199903 1 001**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul	:	PANTANGAN MELAKUKAN PERKAWINAN PADA BULAN MUHARRAM DI MASYARAKAT ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Lampung Timur)
Nama	:	Puput Dita Prasanti
NPM	:	1502030046
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas	:	Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Husnul Fatarib, Ph.D	**Sainul, SH., MA**
NIP. 19740104 199903 1 004	**NIP. 19730801 199903 1 001**

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)4507, Fax.(0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0864 / In. 28.2 / D / PP.00.9/07/2020

Skripsi dengan Judul : PANTANGAN MELAKUKAN PERKAWINAN PADA BULAN MUHARRAM DI MASYARAKAT ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: Puput Dita Prasanti, NPM: 1502030046, Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah yang telah dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jum'at/ 24 Juli 2020.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator	: Husnul Fatarib, Ph.D	(.....)
Penguji I	: Nawa Angkasa, SH., MA	(.....)
Penguji II	: Sainul, SH., MA	(.....)
Sekretaris	: Saipullah, M.A	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PANTANGAN MELAKUKAN PERKAWINAN PADA BULAN *MUHARRAM* DI MASYARAKAT ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

Berbicara masalah adat Jawa, tentunya sudah tidak asing lagi bahwa adat Jawa memiliki tradisi keyakinan terhadap waktu, hari, atau bulan tertentu yang kurang tepat melakukan acara sakral seperti hajatan nikah, hajat kelahiran anak, dan hajat khitan. Contohnya di bulan *Suro* (Muharram) dalam kalender jawa yang mana masyarakat Jawa tidak ada yang mempunyai hajatan baik hajatan kelahiran anak, hajatan khitanan, maupun hajatan pesta pernikahan. Hal ini juga terjadi di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Masyarakat mempertahankan tradisi adat istiadat yang diturunkan nenek moyang. Padahal mayoritas penduduk desa Sidodadi beragama Islam, meskipun demikian mereka tetap memegang teguh, yakin dan percaya dengan kebiasaan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah di bulan Muharram. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan menikah pada bulan Muharram di Desa Sidodadi karena mereka menghormati bulan itu sendiri. Hal ini dikarenakan secara filosofis bulan Muharram terdapat peristiwa-peristiwa yang menimbulkan rasa kagum dan haru yang menjadikan bulan Muharram dimuliakan oleh Allah. Dan ketika dikaitkan dengan hukum Islam dipandang dari *urf* sebenarnya boleh melaksanakan perkawinan di bulan Muharram, namun menjadi haram apabila dikaitkan dengan apabila melanggar perkawinan bulan Muharram mereka menjadi sial atau naas bahkan menjadi dalil untuk kelangsungan rumah tangga kedua mempelai. Selain itu mengandung kesyirikan karena mempercayai selain Allah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	PUPUT DITA PRASANTI
NPM	:	1502030046
Program	:	Ahwalus Syakhsiyah
Jurusan	:	Syariah

Menyatakan bahwa penelitian Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Maret 2020
Yang Menyatakan,

Puput Dita Prasanti
NPM. 1502030046

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".* (Q.S. An-Nisa : 1)

PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan cinta, sayang dan rasa hormat yang tak terhingga skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang telah memberi warna dalam kehidupanku:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Sumantri dan Ibu Sri Musini yang telah mendidik menasehati dan membesarkanku dengan segala doa terbaik mereka, kesabaran dan limpahan kasih sayang, dan senantiasa mendukung dalam setiap langkahku untuk menuju kesuksesan.
2. Ketiga kakak kandungku yang kucintai Nanang Yulianto, Ririn Sugiarti dan Restiana Valenti yang selalu memberikan semangat tersirat untuk terus menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman Bayu, Neli, Novela, dan Mita yang selalu memotivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini
4. Alamamaterku tercinta yang ku banggakan IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam atas junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah memberikan seberkas cahaya terang dan menghantarkan kita pada kerangka pembelajaran hidup yang memiliki makna sosial.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dra. H. Enizar, M. Ag selaku Ketua Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus Pembimbing I, yang dengan sabar membimbing dan memberi pengarahan ditengah kesibukannya.
3. Ibu Nurhidayati , M.H selaku ketua Jurusan Ahwalus Syakhisyah
4. Bapak Sainul SH, MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi yang bersifat membangun bagi kesempurnaan dalam menyusun skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh penelitian.
6. Bapak Sumantri dan Ibu Sri Musini selaku orang tua, serta teman-teman seperjuangan Ahwalus Syakhsiyah dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki hasil penelitian ini. Akhir kata peneliti selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pendidikan dalam Hukum Keluarga Islam.

Metro, Maret 2020
Peneliti,

Puput Dita Prasanti
NPM. 1502030046

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN SAMPUL		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
NOTA DINAS		**iii**
PERSETUJUAN		**iv**
PENGESAHAN		**v**
ABSTRAK		**vi**
ORISINALITAS PENELITIAN		**vii**
MOTTO		**viii**
PERSEMBAHAN		**ix**
KATA PENGANTAR		**x**
DAFTAR ISI		**xii**
DAFTAR TABEL		**xiv**
DAFTAR LAMPIRAN		**xv**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	7
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
	D. Penelitian Relevan	8
BAB II	**LANDASAN TEORI**	**11**
	A. Pantangan Perkawinan dalam Adat Jawa	11
	1. Pengertian Perkawinan	11
	2. Prosesi Nikah Adat Jawa	11
	3. Larangan Menikah Pada Adat Jawa	15
	B. Perkawinan dalam Islam	17
	1. Pengertian Perkawinan	17
	2. Tujuan Perkawinan	18
	3. Dasar Hukum Menikah	19
	4. Larangan Nikah dalam Islam	23
	5. *Al Urf* Perspektif Ushul Fiqh	23
	C. Pantangan Nikah Bulan Muharram	27
	1. Pengertian	27
	2. Alasan Pantangan Nikah Bulan Muharram	28
	3. Konsep Syirik dalam Islam	29
	4. Dampak Hukum Melanggar Pantangan Nikah Adat Jawa Bulan Muharram	31

BAB III METODE PENELITIAN 33
A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 33
B. Sumber Data 34
C. Teknik Pengumpulan Data 35
D. Teknik Analisa Data 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39
A. Deskripsi Lokasi Penelitian..... 39
1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sidodadi..... 39
2. Keadaan Lokasi Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur..... 41
3. Keadaan Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur..... 42
B. Peristiwa Pernikahan di Luar Bulan Muharram dan Dalam Bulan Muharram pada Masyarakat Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur 45
C. Analisis tentang Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa Di desa sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur..... 47
D. Analisis Terhadap Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa 50

BAB V PENUTUP 57
A. Kesimpulan..... 57
B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Keadaan Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Berdasarkan Jenis Kelamin 43
Tabel 4.2 Keadaan Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Berdasarkan Umur..... 44

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas
4. Balasan Izin Research
5. Surat Bebas Pustaka
6. Outline
7. Alat Pengumpul Data (APD)
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto Dokumentasi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam khususnya adat Jawa masih sangat patuh dan taat terhadap aturan-aturan adat yang berlaku, mereka selalu mengikutinya meskipun, terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan seperti aturan-aturan adat dapat menghasilkan sistem budaya dan berimplikasi pada kehidupan nyata misalnya pada perkawinan, dimana dampak dari pengaruh luar itu dapat menyebabkan adanya larangan adat.

Sifat kebudayaan yang terjadi di masyarakat mewujudkan aturan-aturan yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan perbedaan itu terjadi terhadap aturan adat dan aturan agama. Salah satu perbedaan yang dijumpai dalam masyarakat adalah perkawinan. Agama Islam telah memberikan yang jelas tentang perkawinan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan dalam pelaksanaan dan praktik perkawinan yang berbeda dikalangan umat Islam.[1]

Tiap suku bangsa mempunyai sistem perkawinan ada yang berbeda. Sistem perkawinan adat tersebut terbagi menjadi tiga macam, pertama *exogami*, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga atau sesuku dengannya. Ia harus menikahi seorang wanita diluar marganya (klan-patrilineal). Kedua *endogimi*, yaitu seorang pria diharuskan menikahi

[1] Muhammad Ziad Mubarok, "Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif hukum Islam Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Pambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur", (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

wanita dalam lingkuangan kerabat (suku, klan atau *family)* sendiri dan dilarang menikahi di luar kerabat. Ketiga *eleutrogami*, yaitu seorang pria tidak dharuskan atau dilarang untuk menikahi wanita di luar atau pun di dalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam hukum Islam dan hukum Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Sebuah adat atau tradisi di dalamnyaterdapat nilai dan norma kehidupanyang sangat berguna untuk mencari keseimbangan hidup. Nilai dan norma itu dibentuk sesuai masyarakat setempat, yang pada akhirnya menjadi sebuah adat istiadat, kepercayaan atau tradisi yang terdapat di dalam masyarakat pada umumnya merupakan pencerminan nilai budi luhur untuk pencerminan masyarakat itu sendiri.[2]

Islam meganjurkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga kehormatan manusia. Setiap manusia, sebagai mana makhluk lainnya, sejak lahir mempunyai status melekat sebagai hamba Allah. Namun demikian, berbeda dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai amanah sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Status dan amanah ini terus melekat dalam diri manusia sehingga pernikahan dan keluarga pun tidak melenturkannya.[3]

Dalam pandangan Islam, manusia dan segala makhluk yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT. Manusia diciptakan oleh Allah

---

[2]*Ibid*

[3] Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir, Alissa Wahid dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 2

lengkap dengan pasangannya. Secara naluriah, mempunyai ketertarikan kepada lawan jenis. Untuk merealisasikan ketertarikan tersebut menjadi hubungan yang benar maka harus melalui dengan pernikahan.[4]

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal I, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluaarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5]

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhhamad SAW. Pernikahan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan naungan Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan sejak dahulu dan dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"dan di antara kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

[4]Wahyu Wibisana, "Pernikahandalam Islam", dalamJurnal Pendidikan Agama Islam-ta'lim*:* Vol. 14 No. 2016, 185

[5]*Ibid*

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir". (Q.S. Ar-Ruum: 21).[6]

Berbicara masalah adat Jawa, tentunya sudah tidak asing lagi bahwa adat Jawa memiliki tradisi keyakinan terhadap waktu, hari, atau bulan tertentu yang kurang tepat melakukan acara sakral seperti hajatan nikah, hajat kelahiran anak, dan hajat khitan. Contohnya di bulan *Suro* (1 Muharram) *poso (Ramadhan) dan Selo (Dzulkaiddah)* dalam kalender jawa yang mana masyarakat Jawa tidak ada yang mempunyai hajatan baik hajatan kelahiran anak, hajatan khitanan, maupun hajatan pesta pernikahan. Biarpun ada yang melakukan itu segelintir orang saja dan sekedar hajatan biasa atau sekedar syukuran menyambut kedatangan waktu-waktu tersebut, bukan hajatan yang ramai atau hajatan yang besar. Masyarakat adat jawa meyakini adanya hari pembawa *naas* atau *sial*, maka pantang untuk melakukan acara atau hajat besar pada waktu tersebut. Karena jika ada yang melanggarnya akan mendapatkan dampak negatif atau petaka terhadap kehidupannya kelak. Contohnya ketika ada yang melakukan akad nikah di bulan Muharram maka dalam hidup mereka akan mengalami *ruwet*, *rewel* pada akhirnya akan berakhir pada perceraian atau matinya salah satu pasangan.[7]

Musibah-musibah yang terjadi di dunia ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah Swt bukan karena sebab-sebab lain seperti manusia, waktu atau makhluk lainnya. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22:

---

[6]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 324

[7]Marzuki, *Tradisi Dan Budaya Mayarakat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam,* Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial, 32 (Juli, 2012), 1

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

Artinya: "*Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi (tdak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (lauhul mahfuz) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang denikian itu mudah bagi Allah.*(Q.S. Al-Hadid: 22)[8]

Anggapan adanya kekuatan alam dan roh makhluk halus ini disebut dengan animisme. Keyakinan animisme ini dalam masyarakat terdapat dua macam yaitu: fetisisme dan spiritisme. Fetisisme adalah pemujaan kepada benda-benda yang berwujud yang tampak memiliki jiwa atau roh-roh leluhur dan makhluk hidup lainnya yang ada di alam. Sedangkan spiritisme sebuah usaha untuk mendatangkan serta berkomunikasi dengan roh ataupara arwah orang yang telah mati, kemudian mengadakan pertemuan.

Keyakinan semacam ini terus terpelihara dalam tradisi dan budaya masyarakat Jawa, bahkan hingga saat ini masih dapat disaksikan sebagai ritual yang jelas merupakan peninggalan jaman tersebut. Keyakinan yang demikian dalam kepustakaan budaya disebut dengan "Kejawen", yaitu keyakinan atau ritual campuran antara agama formal dengan keyakinan yang mengakar kuat dikalangan masyarakat Jawa. Sebagai contoh, bsanyak yang menganut agama Islam, tapi dalam dalam praktik keberagamannya tidak meninggalkan warisan nenek moyang mereka. Hal itu bisa saja karena pengetahuan mereka yang

[8]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 432

dangkal terhadap Islam atau bisa saja berkat hasil pendalamannya terhadap keyakinan warisan tersebut dan Islam secara intergral.[9]

Seperti halnya yang terjadi di Dusun IV, Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lanpung Timur, yang terdapat suatu tradisi adat yang masih dilaksanakan sampai sekarang seperti tradisi dalam pernikahan, ketika seseorang ingin melangsungkan pernikahan di bulan Muharam maka mereka masih memegang erat adat istiadat atau kebiasaan bahwa pasangan yang akan menikah pada bulan tersebut tidak diperbolehkan.

Masyarakat mempertahankan tradisi adat istiadat yang diturunkan nenek moyang. Padahal mayoritas penduduk desa Sidodadi beragama Islam, meskipun demikian mereka tetap memegang teguh, yakin dan percaya dengan kebiasaan tersebut. Persoalan yang berhubungan dengan kebiasaan adat dalam hukum Islamtidak diatur secara jelas dan tegas, hal ini merupakan tradisi dari suatu daerah, yang antara daerah lain berbeda adat istiadatnya. Hukum Islam hanya mengatur kriteria calon, peminangan dan pelaksanaan akad nikah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait tentang "Pantangan Menikah di Bulan Muharram Dalam Masyarakat Adat Jawa di Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur". Maka dari itu, peneliti bermaksud untuk menjelaskan tentang pantangan melakukan perkainan pada bulan Muharram di masyarakat adat jawa perspektif hukum Islam.

---

[9] Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa,* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 46

B. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang tertuang berdasarkan latar belakang di atas adalah: “Bagaimana latar belakang masyarakat melarang adanya pantangan menikah di bulan Muharram?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah di bulan Muharram.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan peneliti dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

1) Memberikan konstribusi pemikiran dalam hazanah keilmuan dalam bidang hukum, konsep analisis hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharram di desa Sidodadi
2) Dapat disajikan penelitian berikutnya yang ada relevansinya dengan masalah ini.

b. Secara Praktis

1) Merupakan sumbangsih keilmuan dan wawancara kepada Umat Islam terkait tentang analisis hukum Islam terhadap pantangan menikah di bulan Muharram di Desa Sidodadi.

2) Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat tentang konsep praktis pantangan menikah di bulan Muharram.

D. Penelitian Relevan

Masalah yang berkaitan dengan pantangan menikah di bulan Muharram bukanlah masalah yang baru untuk diangkat penyusunan skripsi atau karya ilmiah sebelumnya sudah ada yang membahas tentang larangan menikah di bulan Muharram:

Skripsi yang disusun oleh Rohmatun Eka Puji Lestari yang berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelangkahan Dalam Pernikahan di Dusun 03 Astomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah".[10]Karya tulis ini menjelaskan tentang perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun 03 Astomulyo masih menjunjung tinggi adat Jawa, secara tidak langsung menekankan kepada calon mempelai untuk diwajibkan meminta izin kepada kakak yang akan dilangkahinya. Calon mempelai tersebut memberikan hadiah berupa barang atau uang yang diberikan kepada saudara/saudari pemberian tersebut bersifat wajib.

Masyarakat dusun III Astomulyo masih memegang teguh tradisi tersebut, persoalan yang berhubungan dengan adat tidak diatur secara jelas dan tegas, hal ini merupakan tradisi dari suatu daerah. Skripsi ini dan skripsi yang disusun oleh peneliti sama-sama membahas tentang kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang sejak lama. Namun skripsi yang disusun oleh Rohmatun

[10]RohmatunEkaPujiLestari, "Analisis Hukum Terhadap Pelangkahan dalam Pernikahan", (Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2015)

Eka Puji Lestarilebih menekankan terhadap tradisi pelangkahan yang tentunya calon mempelai diwajibkan memberikan hadiah kepada saudara/saudari yang di atasnya dan yang belum menikah, sedangkan skripsi yang disusun oleh peneliti mengedepankan pada pantangan menikah di bulan Muharram.

Skripsi yang disusun oleh Kusairi Bajindo: "Sembambangan Dalam Hukum Adat Lampung".[11]Skripsi ini menjelaskan tentang proses pra-perkawinan adat Lampung wilayah marga Desa Bojong sebambangan merupakan budaya/tradisi masyarakat adat Lampung di mana gadis dilarikan oleh pihak laki-laki baik itu atas persetujuan kedua belah pihak maupun dengan cara paksaan. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang kebiasaan yang dilakukan masyarakat di daerah setempat sebelum melakukan pernikahan.

Skripsi yang disusunoleh Muhammad Isro'I yang berjudul "Larangan Menikah Pada Bulan Muharram DalamAdatJawaPerspektifHukum Islam StudiKasus Di Desa Bangkok Kecamatan Karang gede Kabupaten Boyolali". Penelitian ini menjelaskan tentang masyarakat setempat yang menganggap sangat saklar dan tabu untuk melaksanakan perkawinan oleh masyarakat Jawa. Skripsi tersebut lebih menekankan pada faktor yang mendorong alasan masyarakat tidak melakukan pernikahan pada bulan Muharram.[12] Skripsi ini lebih menekankan kepada Al-Qur'an dan Hadist.

---

[11] Kusairi Bagindo, "Sembambangan dalam Hukum Adat Lampung", (Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2010)

[12] Muhammad Isro'i, " Larangan menikah pada bulan muharram dalam adat jawa perspektif hukum islam" (STAIN Salatiga)

Skripsi yang disusun oleh Wira Kurniawan yang berjudul: "Kawin Mulang Muakhi Adat Lampung ditinjau dari Hukum Islam."[13] Karya tulis ini menjelaskan tentang pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung yang masih mempunyai hubungan kekerabatan, yang masih banyak kekeliruan antara yang boleh untuk dinikahi dan yang tidak boleh dinikahi. Persamaan dengan skripsi yang disusun oleh peneliti adalah membahas tentang adat dalam pernikahan hanya saja yang disusun oleh Wira Kurniawan lebih menekankan kepada hubungan kekerabatan anatara yang boleh dinikahi dan yang tidak, sedangkan skripsi yang disusun oleh penlebih menekankan terhadap pantangan menikah di bulan Muharram dimana kebiasaan tersebut tidak membolehkan menikah di bulan Muharram masyarakat percaya malapetaka akan menimpa mereka jika tetap kekeh melangsungkan menikah di bulan yang dilarang tersebut.

[13] Wira Kurniawan, "Kawin Mulang Muakhi adat Lampung di Tinjau dari Hukum Islam", (Metro: Perpustakaan IAIN Metro)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pantangan Perkawinan dalam Adat Jawa

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan dalam pandangan khususnya masyarakat Jawa mempunyai makna tersendiri yaitu, selain untuk mendapatkan keturunan yang sah juga menjaga silsilah keluarga. Karena untuk pemilihan pasangan bagi anaknya, orang tua dalam milih *anak mantu* akan mempertimbangkan tiga hal yaitu *bobot, bibit* dan *bebet*. Untuk mengetahui *bobot, bibit* dan *bebet* ini bukan saja kewenangan yang dipilih tapi juga yang dipilih, artinya baik orang itu yang memastikan jodoh bagi anaknya atau bagi yang mendapat lamaran.

Seperti hal di atas maka tujuan perkawinan adalah dengan pembentukan keluarga yang sah dan pula, maka terbentuknya masyarakat atau gabungan dari masyarakat atau keluarga-keluarga dan selanjutnya gabungan dari masyarakat atau menjadi kumpulan masyarakat akan menjadi kumpulan masyarakat yang berarti juga mendirikan Negara. Dengan demikian melakukan perkawinan juga pada akhirnyaa.

2. Prosesi Nikah Adat Jawa

Perkawinan adalah suatu langkah yang penting dalam proses pengintegrasian manusia dalam tata alam. Hal ini baru menemui semua syarat-syarat yang diterapkan oleh tradisi untuk masuk ke dalam tata alam

sosial (suci). Upacara perkawinan bukan saja proses meninggalkan taraf hidup yang lama dan menuju yang baru dalam diri seseorang, melainkan merupakan penegasan dan pembaruan seluruh tata alam dari seluruh masyarakat. Biasanya seluruh acara perkawinan, nikah dan panggih berlangsung kurang lenih 60 hari yaitu:

a. *Nontoni*

Nontoni yaitu melihat dari dekat keadaan keluarga dan gadis yang sesungguhnya. Dilakukan oleh seorang yang *cengkok* (wali) atau wakil keluarga pemuda yang akan mencari jodoh. Dalam hal ini dibicarakan seputar biaya untuk perkawinan.

b. *Meminang*

Disebut juga melamar, setelah taraf nontoni berakhir, diteruskan dengan taraf meminang. Apakah rencana perkawinan dapat diteruskan atau tidak. Kalau ternyata ada kecocokan, maka *cengkok* menenruskan tugasnya untuk mengadakan pertemuan lebih lanjut dengan istilah *ngebunebun isuk, anje Jawah sonten.*

c. *Peningset*

Bila *pinangan* ber hasil, diteruskan dengan upacara pemberian *peningset*. Biasanya berupa pakaian lengkap, kadang-kadang disertai cincin kawin (tukar cincin).

d. *Serahan*

Disebut *pasok takon*: bila hari perkawinan sudah dekat, keluarga calon putra memberikan hadiah kepada calon pengantin

putri sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga juga disertai dengan uang. Barang-barang dan uang tersebut digunakan untuk menambah biaya penyelenggaraan perkawinan *nantinya*. Dalam bahasa jawa seseahan juga disebut dengan *lamaran.* Dalam adat jawa seserahan itu sendiri ketika

''yen wes loro, telu, utawa sadina ijabing penganten, wong tuwane penganten lanang masrahakne lamaran, marang wong tuwane penganten wadon''. Yang artinya apabila sudah tia, dua, atau sehari sebelum akad nikah pengantin orangtua pengantin pria memasrahkan lamaran kepada orang tua pengantin perempuan.

e. *Pingitan*

Menjelang saat perkawinan, kurang lebih tujuh hari sebelumnya, calon *pengantin* putri dilarang keluar rumah dan tidak boleh menemui calon pengantin putra dan kadang-kadang dianjurkan untuk puasa. Selama pingitan calon pengantin putri melulur seluruh badannya.

f. *Tarub*

Seminggu sebelum upacara dimulai, pihak calon pengantin putri memasang *tarub* dan *tratak.* Kalau di kota-kota besar, dua atau tiga hari sebelum upacara perkawinan dimulai.

g. *Siraman*

Setelah upacara memandikan pengantin, calon pengantin putri dilepas *dianjurkan* dengan slametan. Cara melakukan prosesi siraman sebagai berikut;

''penganten lanang wadon didusi lan keramas, aduse nganggo banyu sekar selaman. Gosokane glepung mewarna, diwori mangir pandhan wangi laning dngklik dilemeki klasa anyar, lan godhong-godhongan

Pengantin pria maupun wanita dimandikan dan dikeramasi, memandikannya menggunakan air kembang setaman. Sabunnya menggunakan tepung beras yang dicampur daun pandan wangi mereka duduk dikursi yang beralaskan tikar baru.

Setelah melakukan siraman setelah itu menjelang malam hari pengantin putri mengadakan dengan malam *midodareni*[1]

h. Panggih

Setelah melaksanakan akad nikah, disusul dengan upacara *panggih* yaitu pengantin putra dan putri dipertemukan secara adat.[2]

---

[1]Soemidjono, *Kitab Primbon Batal Jemur Ada Makna*, (tp Soemidjojo Mahadea, 1965), 31

[2]Moh.Jaza Al Aufa, "Prosesi Resepsi Pernikahan Adat Jawa Menurut Perspektif Ormas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan LDII Tulungagung", dalamhttp://repo.iain-tulungagung.ac.id/13666/, diaksespadatanggal 02 Februari 2020

3. Larangan Menikah Pada Adat Jawa

a. Tidak boleh menikah bulan *Muharram*

Bagi masyarakat Jawa, menikah di bulan Muharram itu harus dihindari. Bulan ini dipercaya sebagai bulan keramat sehingga jangan sampai melanggar untuk menggelar hajatan apalagi perkawinan bulan ini. Jika larangan ini dilanggar, masyarakat percaya akan datang malapetaka atau musibah bagi pasangan yang melanggar pernikahan serta kedua keluarga besar mereka. Mereka meyakini bahwa menikah di bulan Muharram atau yang mereka kenal dengan bulan sura*" aja diterak sasi ala kanggo ijab ing penganten sering tukar padu, nemu kerusakan"* yang artinya jangan tetap dilakukan bulan buruk untuk akad pengantin sering bertengkar, dan menemukan kerusakan.[3]

b. Perkawinan *Jilu* / *Lusan* (*Siji karo Telu*/*Ketelu* dan *Sepisan*)

Sebagian besar masyarakat Jawa menilai bahwa perkawinan Jilu atau *Siji karo Telu* yakni perkawinan anak nomor satu dan anak nomor tiga sebaiknya dihindari. Beberapa masyarakat percaya jika ini bisa mendatangkan banyak cobaan dan masalah di dalamnya jika tetap dilangsungkan. Perbedaan karakter yang terlalu jauh dari anak nomor 1 dan 3 juga menjadi pertimbangan penuh kenapa perkawinan sebaiknya dihindari.

---

[3]Soemodidjonjo, *Kitab Primbon Betal Jemur Adam Makna,* (tp: Soemidjojo Mahadewa, 1965), 21

c. Prosesi rumah calon pengantin tidak boleh berhadapan.

Pada beberapa daerah terutama di Jawa Timur, posisi runah calon mempelai yang saling berhadapan dilarang untuk menikah. Jika kedua calon mempelai tetap menikah, dikhawatirkan akan datang berbagai masalah dikehidupan rumah tangga mereka. Jika memang keduanya tetap ingin menikah, solusinya adalah salah satu rumah calon mempelai direnovasi hingga posisinya tidak lagi berhadapan. Atau, salah satu calon mempelai dibuang dari keluarganya dan diangkat oleh kerabat mereka yang posisi rumahnya tidak berhadapan dengan calon mempelai lainnya.

d. Perkawinan *siji jejer telu* (Pernikahan satu bejejer tiga)

Dimasudkan pernikahan *siji jejer telu* adalah ketika kedua calon mempelai sama-sama anak nomor satu dan salah satu orang tua mereka juga anak nomor satu di keluarganya. Jika pernikahan ini tetap dilangsungkan, sebagian masyarkat percaya bahwa pernikahan ini akan mendatangkan sial dan malapetaka. Ketika hendak melangsungkan perikahan, di masyarakat Jawa akan ada yang namanya perhitungan weton jodoh atau kecocokan pasangan. Ada beberapa weton yang nantinya tidak bisa cocok atau berjodoh. Karena ketidakcocokan ini, beberapa masyarkat percaya jika perkawinan tersebut sebaiknya tidak dilangsungkan atau dibatalkan saja. Sebenarnya untuk weton ini juga berlaku dalam keseharian mereka, weton menjadi hal yang sangat

penting bagi orang Jawa, kebanyakan mereka melakukan suatu hal harus berdasarkan wetonnya.

e. Tidak boleh menikah di tanggal lahir

Menentukan tanggal perkawinan bagi orang Jawa sangatlah, karena jika salah dalam memilih tanggal perkawinan, diyakini akan mendapatkan kesialan. Namun sebaliknya, jika tepat dalam memilih tanggal perkawinan tersebut diyakini akan berjalan dengan lancar dan mrendapatkan keberuntungan. Selain tanggal dan bulan-bulan tertentu, orang Jawa juga meyakini bahwa jika acara perkawinan dilaksanakan pada tanggal kelahiran mempelai pria, maka pernikahan tersebut akan membawa keberuntungan bagi kedua mempelai juga terhindar dari malapetaka.[4]

B. Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi kata nikah atau zawaj berarti "bergabung" hubungan kelamin dan juga berati "akad" dalam terminologis dalam fiqih banyak diartikan dengan: akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.[5]

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik spada manusia, hewan maupun tumbuh-

[4]*Ibid*.
[5] Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat1,* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 2

tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[6]

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "kawin" yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin bersetubuh. Perkawinan disebut juga" pernikahan", berasdal dari kata "nikah" yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh *(wathi)*. Kata "nikah" sendiri dipergunkan untuk arti persetubuhan *(coitus).*

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Serta perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan kepada bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya.[7]

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masig individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang akan melakukan

---

[6]Slamet Abidin dan Amihuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9

[7]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 13-14

pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.[8]

Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dibagi menjadi lima yaiu:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
c. Memenuhi panggilan agama, memilihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung Jawab menerima hak serta kewajiban , juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang, [9]

3. Dasar Hukum Menikah

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia, perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala

[8] Slamet Abidin & Aminudin, *Fiqih Munakahat,* 18
[9] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 24

sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita *minum* (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen),* listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.

Perkawinan merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdusallam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt, bagi hambanya-Nya. *Maslahat* wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *muawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar. Kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
b. *Maslahat* yang disunahkan oleh *syar'i* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat yang wajib paling rendah.
c. *Maslahat mubah.* Bahwa dalam perkataan mubah tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsaddah.* Imam Izzudin berkata: "Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar

kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.[10]

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *maslahat taklif* perintah (*thalabal fi'il), taklif takhyi,* dan larangan (*thalabal kaff).* Dalam taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratan. Perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh terdapat perbedaan tingkatan sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan merangkul dan mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

a. *Nikah wajib.* Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

---

[10] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terjemah Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 558-559

b. *Nikah haram.* Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampur istri.

c. *Nikah Sunah.* Nikah yang disunahkan bagi orang-orang yang telah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

d. *Nikah Mubah* yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.[11]

Berdasarkan uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.[12] Berbagai ayat dan hadits menunjukkan bahwa nikah itu sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam Al-Qur'an terdapat 23 ayat yang menyangkut tentang nikah. Diantaranya terdapat ayat yang menjelaskan keharusan menikah seperti surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

[11]Tihamidan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 9-11
[12]*Ibid.*,11

Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."*(Adz-Dzariyat: 49)[13]

4. Larangan Nikah dalam Islam

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat-syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantug lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini *mahram muabbad*.

Kedua: larangan perkawinan berlaku untuk sementera waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan waktu dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat.*[14]

5. Perspektif Ushul Fiqh

Ilmu ushul fiqh adalah menerapkan kaidah-kaidah yang dipergunakan mujtahid untuk menginstimbatkan hukum syar'i yang amali

---

[13]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 417

[14]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islamdi Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 109-110

dan dalil-dalilnya yang tafsili, atau kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk menginstimbatkan fiqh.[15]

Sumber-sumber fiqh islami, yaitu kitabullah dan sunah Rasul-Nya. Dan asa sumber yang dipatutkan kepada sumber yang dipautkan kepada sumber-sumber pokok yang di sepakati oleh jumhur fuqaha yaitu ijma' dan qiyas. Dan ada yang diiktilafi oleh tokoh-tokoh ahli ijtihad sendiri yaitu urf, maslahah mursalah, saddudzari'ah istishab dan madzhab shahabi.[16]

a. Pengertin *al-urf*

Dalam Islam sendiri adat atau kebiasaan sering disebut dengan urf. Kata adat berasal dari Bahasa arab *addah* yang berarti kebiasaan. Sedangkan *urf* sesuatu yang dikenal dan diterima secara umum. Adat umumnya mengacu pada konversi yang sudah lama ada, baik yang secara diambil atau akibat dari penyesuaian. Adat istiadat berbentuk dari mashdar *al-Auddan al-muwadah* yang artinya pengulangan kembali.

Dari penjelasan di atas berarti dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1) Adat harus berbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan oleh orang banyak dengan berbagi latar belakang dan golongan secara terus menurus, dan kebiasaan ini, diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut adat kolektif dan lebih khusus sekedar adat beberapa adat individu atau kolektif.

---

[15] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh,* (Semarang; Rizki Putra. 1999), 163

[16] Ibid

2) Adat berbeda dengan ijma'. Adat kebiasan lahir dari kebiasaan orang yang terdiri dari berbagai status social, sedangkan ijma' harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Dikarenakan adat istiadat berbeda dengan ijma' maka legalitas terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar pada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut. Baik yang hidup pada zaman mereka atau tidak. Adapun ijma harus menjadi hujjah kepada semua orang berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.

3) Adat menjadi dua kategori, ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah walad adalah hanya untuk laki-laki dan perempuan. Dan inilah Bahasa yang ada pada al-qur'an, *allah mensya'iratkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu = bagian dua anak perempuan".* (QS. An-Nisa (4):11). Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan oleh orang, seperti dalam hal jual beli mereka cukup dengan caramu 'athah (*take and give*) tanpa ada ucapan, kebiasaan orang mendahulukan sebagian orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sampai waktu disepakati.

b. Syarat *al-urf*

Abdul Karim menyebutkan beberapa syarat bagi *al-urf* yang bias dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu:

1) *Urf* itu harus termasuk *urf* yang shahih dalam artian tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-sunah.
2) *Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di sebagian negeri.
3) *Urf* itu harus sudah menjadi kebiasaan yang akan dilandaskan pada *urf* itu sendiri.
4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak yang terikat yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab jika kedua pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat yang berlaku umum, maka yang dipegang ketegasan itu, bukan *urf*.[17]

c. Objek *Urf*

Adat sebagai sebuah dalil syariat merupakan salah bentuk pendapat pribadi yang beragam. Oleh sebab itu, ia tidak boleh digunakan didalam yang tidak ada ruang didalamnya, seperti masalah ibadah, *qisash* dan *hudud*. Dan setiap yang dimasuki logika maka boleh menggunakan adat istiadat dengan memperhatikan syarat-syarat di dalamnya.[18]

[17]Satria Effendi & MuhZain, *Ushul Fiqh*, Ed.1, cet.1 (Jakarta:Kencana, 2005), 156-157
[18]Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta:Amzah), 170

C. Pantangan Nikah Bulan Muharram

1. Pengertian

Larangan menikah bulan Muharram adalah larangan yang dipatuhi, dihargai, diketahui, difahami dan dimengerti oleh orang Jawa, sehingga aturan ini termasuk dalam norma atau aturan adat istiadat yang mengatur kehidupan mereka, adat ini telah turun temurun dari nenek moyang mereka sejak jaman dahulu.

Adat mempunyai kecenderungan untuk merujuk kepada tradisi leluhur, yang disimpan dalam berbagai cerita-cerita dan petuah-petuah, sebagai sumber hukumnya. Praktik para leluhur yang disampaikan lewat informasi oral tersebut memang merupakan sumber utama dari ajaran adat ini. Inilah karakter tradisional hukum adat secara umum dicirikan oleh petranmisiannya yang tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat.

Percampuran yang kental antara Islam dan Agama Jawa (agama leluhur). Telah memunculkan tradisi sendiri yang unik di Jawa. Maksudnya seseorang yang taat agama Islam, kadang masih enggan meninggalkan ritual kejawen. Pemahaman Islam Jawa, mungkin juga didasarkan analogi munculnya keyakinan Hindu Jawa yang ada jauh sebelum Islam datang. Agama Islam di Jawasedikit banyak telah bercampur dengan tindak budaya, oleh karena itu layak disebut Islam Jawa.[19]

---

[19]Suwardi Endraswara, *Falsafah Hukum Jawa*, (Yogyakarta: Cakrawala), 77-78

2. Alasan Pantangan Nikah Bulan Muharram

Jika akan melangsungkan perkawinan atau pernikahan pada bulan Muharram, maka alamat banyak terjadi perebutan.[20] Pada bulan suro banyak orang melakukan prosesi tertentu sebagai media intropeksi dengan berbagai cara. Ternyata kesakralan bulan suro membuat masyarakat Jawa sendiri enggan kegiatan yang bersifat sakral, misalnya hajatan pernikahan. Hajatan dibulan suro sangat dihindari. Larangan nikah pada bulan Muharram tidak terlepas dari peristiwa yang terjadi dalam bulan tersebut, kaitan tidak di perbolehkan menikah dalam bulan Muharram yaitu pada bulan tersebut tanggal 13 Muharram Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud.[21]

Bagi masyarakat Islam-Jawa, kekeramatan bulan Muharram yang menimbulkan kepercayaan bahwa bentuk-bentuk kegiatan tertentu seperti pernikahan, hajatan dan lain sebagainya tidak dilaksanakan bukan tidak boleh akan tetapi masyarakat Jawa memiliki anggapan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang agung atau mulia sebagai bulan (milik) Gust Allah. Karena terlalu mulianya bulan Muharram maka dalam kepercayaan masyarakat, diperayai hamba atau manusia “tidak kuat” memandang “terlalu lemah” untuk menyelenggarakan hajatan pada bulan Allah itu. Bagi masyarakat Jawa, hamba yang “kuat” melaksanakan hajatan pada bulan itu hanyalah raja atau sultan. Sehingga bulan Muharram ini dianggap

[20] Ahmad Qusyairi, *Mujarrobat Lengkap*, (Jakarta, Bintang Terang, t.th), 85
[21] Kemal Riza, Eka Rahmawati dkk, Pantangan Nikah Pada bulan Muharram

bulan hajatan bagi keraton, di mana rakyat biasa akan “kualat” melaksanakan hajatan tertentu.

Umumnya masyarakat tidak boleh melaksanakan hal-hal tertentu pada bulan Muharram bukan karena bulan itu sangar atau berbahaya, mendatangkan petaka dan lain-lain namun dianggap terlalu mulia, bagi hamba manusia biasa. Sehingga merasa tidak pantas memiliki hajatan pada bulan milik tuhan ini.[22]

3. Konsep Syirik dalam Islam

Syirik berasal dari kata *syarika*, *yasroku*, *syirkon*. *Syarika* artinya bercampur, bergabung atau mempersekutukan. Sedangkan menurut terminologi syirik adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain.[23]

Syirik dalam asma-asmanya atau sifat-sifatnya adalah pendustaan terhadap Allah dan kedustaan kepada-Nya. Karenanya, syirik jenis ini dikategorikan kufur. Jika dalam ibadah kepada Allah terdapat unsur ibadah kepada selain-Nya, ibadah tersebut dianggap kekufuran dan pendustaan kepada-Nya.[24] Allah berfirman sebagai berikut:

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ قَآئِمَۢا بِٱلۡقِسۡطِۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١٨

[22] Herspandi dkk, *Suran antara kuasa dan ekpresi sesi*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005), 13-14

[23] Margiono, *Akidah Akhlak*, (Jakarta:Yudhistira,2011), 33

[24] Roli Abdul Rahman, *Menjaga Akidah dan Akhlak*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,2009), 32

Artinya: *Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*(Q.S. Ali-Imran: 18)[25]

Saikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, syirik ada dua macam, pertama syirik dalam rububiyyah, yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta. kedua, syirik dalam uluhiyah, yaitu beribadah (berdo'a) kepada selain Allah baik dalam bentuk do'a ibadah maupun doa masalah. Umumnya yang dilakukan manusia adalah menyekutukan dalam uluhiyah Allah, yaitu dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seprti berdo'akepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah, atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih kurban, bernadzar, berdo'a, dan sebagainya kepada selain Allah.[26]

Barangsiapa menyembah dan berdo'a kepada selain Allah berarti ia meletakan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikan kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kedzaliman yang palig besar. Sebaiknya kita kalau melakukan do'a hanyalah kepada Allah saja, agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan.[27]

---

[25]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 40

[26] Roli Abdul Rahman, *Menjaga Akidah dan Akhlak,.,* 33

[27]*Ibid.,* 34

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syirik adalah menyekutukan Allah SWTdengan selain-Nya dalam hal ibadah, seperti berdoa, beristighatsah, bernadzar, shalat, puasa, atau mempersembahkan hewan sembelihan kepada berhala-berhala maupun selainnya.

4. Dampak Hukum Melanggar Pantangan Nikah Adat Jawa Bulan Muharram

Padasetiap masyarakat terdapat pola-pola perilaku atau *patterns of behavior.* Pola-pola perilaku merupakan cara-cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh masyarakat tadi. Pola-pola masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya. Khususnya dalam mengatur hubungan antarmanusia, kaidah-kaidah kebudayaan berarti peraturan tingkah laku atau tindakan yang harus dilakukan dalam suatu keadaan tertentu.[28]

Dalam hukum adat, sanksi (dalam hukum adat sering disebut sebagai hukuman) bukanlah hal yang sangat *urgen,* karena dalam keseimbangan yang terganggu karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di masyarakat.Jika pembetulan hukum yang dilanggar sudah dipulihkan kembali kepada keseimbangan yang terganggu dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di masyarakat.

Padasistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Istilah hukum adat tidak dibutuhkan oleh rakyat biasa memahami sebutan “adat” itu dalam

[28]Soerjono Soekanto & Budi Sulistyawati, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2013), 158-159

artinya sebagai (adat) sopan santun atau dalam arti endapan (renapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa pengakuan umum dalam masyarakat.[29]

[29]EkaSusylawati, "Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia", dalamJurnal Al-Ihkam, Vol.IV No. 1Juni2009,132

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi.[1] Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.[2]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jenis penelitian lapangan atau *field reserch* adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat gambaran (deskripsi) mengenai situasi dan kejadian.[3] Penelitian deskriptif dengan tujuan untuk

---

[1] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

[2] Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 28.

[3] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 76.

mengembangkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan gejala tertentu atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebab suatu gejala.

Dalam penelitian ini maksud penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran dan keterangan mengenai pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah di bulan Muharram di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung.

B. Sumber Data

Sumber data ialah subjek darimana data diperoleh.[4] Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[5] Sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data asli. Adapun sumber data primer dalam karya ilmiah ini ialah para pelaku yang melangsungkan pernikahan dibulan muharram, yang tidak melangsungkan pernikahan di bulan Muharram, serta tokoh adat dan tokoh agama.

---

[4] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 114.

[5] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Badung: Alfabeta, 2014), 137.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen.[6] Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau disebut juga data tersedia. Adapun data sekunder dalam karya ilmiah ini berupa, buku-buku sepert Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir, Alissa Wahid dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah,* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), Wahyu Wibisana, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-ta'lim:* pernikahan dalam Islam, Vol. 14 No. 2016, Satria Effendi & Muh Zain, *Ushul Fiqh* Ed.1, cet.1 (Jakarta: Kencana, 2005).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.[7]

---

[6] Sugiyono, *Metode Penelitian*., 137.
[7] W.Gulo, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 110.

Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Wawancara

Wawancara atau interviw adalah suatu bentuk komunikasi verbal samacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon.[8]

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam. Teknik yang digunakan wawancara berstruktur dimana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.[9]

Wawancara sendiri dapat dilakuan secara tersetruktur, dan tidak tersetruktur ataupun semi terstruktur. Dalan penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Adapun objek dari metode wawancara ini ialah para masyarakat yang tidak melangsungkan pernikahan di bulan Muharram, dan pemuka agama di Desa Sidodadi.

---

[8] S. Nasution, *Metode Reseach*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 113.
[9] W.Gulo, *Metodologi Penelitian*., 119.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.[10] Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.[11] Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat lagger agenda dan sebagainya" Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.[12]

Berdasarkan uraian di atas dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data dalam karya ilmiah ini, adalah dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan larangan menikah di bulan Muharram di Desa Sidodadi.

D. Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam Penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya apakah analisis statistik ataukah analisis non-statistik.[13]

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke

---

[10] *Ibid*., 123.
[11] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*., 231.
[12] W.Gulo, *Metodologi Penelitian.*, 123.
[13] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*., 39.

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[14]

Teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah teknik analisis data kualitatif, penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia atau sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara kerja atau metode yang sistematik, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.[15] Setelah itu peneliti menggunakan pola berfikir induktif, yaitu berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek penelitian) untuk kemudian dirumuskan menjadi konsep, teori, prinsip atau definisi yang bersifat umum.[16]

Metode tersebut peneliti gunakan untuk menguraikan pandangan hukum Islam mengenai pantangan menikah di bulan Muharram dalam masyarakat adat jawa di Desa Sidodadi.

---

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian*., 244.

[15] Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010), 355.

[16] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 156.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sidodadi

Sejarah terbentuknya Desa Sidodadi berawal dari datangnya rombongan para transmigrasi dari Pulau Jawa yang diatur ataudilaksanakan oleh Pemerintah Hindia Belanda atau dikenal dengan jaman Kolonisasi Belanda pada Tahun 1940, adapun daerah-daerah asal para pendatang tersebut diantaranya Kebumen, Banyumas, Gombong, Purworejo, Wonogiri serta daerah-daerah lain dipulau Jawa.

Kedatangan para transmigran dari Pulau Jawa ke Daerah Lampung ini bertujuan untuk pemerataan Penduduk diseluruh Nusantara sebagaimana juga yang dilaksanakan didaerah lain. Awal transmigran dari Pulau Jawa ke Daerah Lampung menuju Bedeng 48 atau sekarang Desa Balekencono, waktu itu bedeng 48 menjadi tujuan para transmigran, maka setelah berselang beberapa waktu berjalan atau sekitar tahun 1941 para transmigran tersebut pindah menuju tujuan mereka masing-masing sesuai petunjuk Pemerintah Hindia Belanda, ada yang bedeng 53 ada yang bedeng 54, ada yang bedeng 55, dan tersebut sampai bedeng 67, disebut nomor bedeng karena pada waktu itu belum adanama Desa.

Awal mula dibukanya bedeng 53 oleh masyarakat transmigrasi dipimpin oleh seorangkepala rombongan bernama Adenan, dengan cara membuat Bedeng atau perkemahan yang sekarang ini tempatnya bedeng

pertama yaitu areal bulak sawa sebelah selatan dan 53, setelah warga membuka hutan belantara dan ditanami apa saja yang sekiranya menghasilkan dan keadaan warga sudah mulai tersebar dibeberapa titik lokasi dusun dibedeng 53, melalui petunjuk dan pengaturan serta musyawarah oleh Pemerintah Hindia Belanda, maka ditunjuk seorang Kepala Desa pertama bernama Adenan yang memimpin tahun 1941-1943.

Sejak awal dibukanya Bedeng 53 yaitu tahun 1941 tidak ada musibah atau gangguan yang menyulitkan warga, tapi disekitar tahun 1944 terjadi peceklik yang sangat panjangsampai 9 bulan, maka keadaan warga mulai goyah dan sebagian bubar tidak betah tinggal di bedeng 53 lagi, ada yang pulang ke Jawa, dan ada yang pindah ketempat lain. Sampai waktu itu jumlah KK Dusun I dan DusunII hanya tinggal sekitar 27 kk, Dusun III hanya 12KK, dan Dusun 1V hanya tinggal 25 KK, itulah gangguan yang dialami pada masa kepemimpinan bapak Ponco Sudarmo di bedeng 53.

Setelah berjalan beberapa waktu Penduduk Bedeng 53 lama-lama semakin kurang jumlhnya karena kondisi peceklik tersebut, maka didatangkan kembali para transmigrasi dari Pulau Jawa dan juga dari daerah lain oleh Pemerintah Hindia Belanda, setelah bertambahnya 49penduduk dan juga keadaan mulai berubah, kehidupan warga mulai meningkat baik, tanaman-tanaman mulai menghijau serta menjadi subur, keamanan juga terjamin, karena perubahan keadaan dan situasi, mulailah waktu itu berkumpul para warga masyarakatdan bermusyawarah ingin memberi nama Desa atau Bedeng yang ditempatinya itu, berdasrkan hasil

musyawarah maka sepakat bedeng 53 diberi nama Desa Sidodadi. Diberi nama Sidodadi karena kedatangan Penduduk Pulau Jwa yang waktu itu cepat pindah atau pergi karena keadaan peceklik, maka setelah keadaan berubah dan mulai banyak yang menetap dan warga juga bertambah, karena itulah diberi nama Sidodadi.

Setelah berjalan kurang lebih selama 3 tahun maka diadakan pemilhan Kepala Desa dan terpilih Mad Wintanak sebagai kepala desa yang ketiga sampai tahun 1946 dan hanya berjalan 1 tahun dalm memimpinnya sebab waktu itu belum ada aturan mengenai waktu kepemimpinan Kepala Desa lagi dan terpilih Asmo Dimejo dan hanya berjalan 2 tahun kemudian diadakan pemilihan kembali Purwo Diharjo, sebenarnya Purwo Diharjo bukan asli penduduk bedeng 53 atau Desa Sidodadi melainkan pendatang dari bedeng 58 sukoharjo dan Purwo Diharjo ini memimpin sampai 15 tahun.Adapun nama-nama tokoh yang

2. Keadaan Lokasi Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

a. Kelurahan Sidodadi mempunyai luas daerah lebih kurang 368 Ha yang terdiri atas:

   1) Tanah Pekarangan 137 ha
   2) Tanah Persawahan 226 ha
   3) Tanah kering lainnya 5 ha

b. Letak Geografis

   1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

2) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
3) Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Balekencono Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
4) Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Sedangkan jarak dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 3k
b. Jarak dari pusat Pemerintahan Kota Administratif : -km
c. Jarak dari pusat Pemerintahan Kabupaten : 22 km
d. Jarak dari pusat Pemerintahan Propinsi : 63 km
e. Jarak dari Ibukota Negara : 360 km

3. Keadaan Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2015 diketahui berjumlah 1170 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebesar 3992 jiwa, dengan jenis kelamin laki-laki 2041 dan perempuan 1951 Orang, Jumlah Kaur 4 Orang, Kepala Dusun 4 Orang, Rt 17 Orang, BPD 11 Orang, LPM 30 Orang serta LINMAS 20 Orang.

a. Keadaan Suku dan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Kondisi masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur bersifat majemuk, karena keberagaman agama yang

terdapat didi Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Mayoritas dari masyarakat di di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur beragama Islam, selain itu juga ada yang beragama seperti berikut

1) Islam : 3968 jiwa
2) Kristen : 24 jiwa
3) Khatolik : -jiwa
4) Hindu : -
5) Budha : -

Mayoritas suku di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Lampung Timur adalah suku jawa walaupun di Provinsi Lampung namun suku Lampung hanya minoritas kecil adapun suku lain sebagai berikut :

1) Jawa
2) Sunda
3) Batak
4) Lampung

b. Keadaan MasyarakatBerdasarkan jenis Kelamin Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur:

Tabel 4.1
Keadaan Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1.	Laki-laki	2041
2.	Perempuan	1951
Jumlah		3952

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Desa Sidodadi yang berjenis laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan, akan tetapi perbedaan perbandingannya kecil.

c. Keadaan Masyarakat Desa Sidodadi kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Tabel 4.2
Keadaan Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Umur

No	Tahun	Jumlah
1	00-06	762
2	07-12	695
3	13-19	770
4	20-30	540
5	31-40	492
6	50-60	480
7	>60	303
Jumlah		3992

Sumber: Monografi Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlahpenduduk yang termasuk dalam usia belum produktif (020)adalahberjumlah2.177jiwa, sedangkanpenduduk dalam usia produktif (21-60) berjumlah 1512 jiwa, sedangkan penduduk yang tergolong dalam lanjut usia (>60) berjumlah 303jiwa.

d. Keadaan Tingkat Pendidikan Desa Sidodadi KecamatanSekampung Kabupaten Lampung Timur.

Untuk tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur hampir semua

masyarakat sudah melaksanakan wajib belajar yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel sebagai berikut:

e. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Keadaan ekonomi masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur termasuk masyarakat yang mayoritas pekerjaan petani memiliki lahan sawah dengan luas 282, 275 Ha dan lahan Ladang dengan luas 5 Ha.

B. Peristiwa Pernikahan di Luar Bulan Muharram dan Dalam Bulan Muharram pada Masyarakat Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Peristiwa yang terjadi dalam pernikahan di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kanupaten Lampung Timur beragam masyararakat mempercayai apapun yang tidak lepas dari mitos atau tradisi kepercayaan nenek moyang mereka. Meskipun masyarakat sudah tidak seutuhnya percaya, namun ada juga yang setengah-setengah percaya akan mitos yang berkembang.

Sebagai contoh masyarakat yang melakukan pernikahan di luar bulan muharram kehidupan rumah tangga pasangan tersebut harmonis akan tetapi mereka juga tidak lepas dari cobaan, baik itu dari suami, istri ataupun dari anak-anak mereka.Sedangkan menurut bapak Tumiran ia berpendapat bahwa sebenarnya melaksanakan perkawinan di bulan Muharram itu sebenarnya sah-sah saja akan tetapi sebagai orang Jawa ia menghormati yang menjadi nenek

moyang terdahulu, ia menambahi semua kejadian yang terjadi itu sudah menjadi kehendak Allah SWT.[1]

Sedangkan, yang melaksanakan peristiwa pernikahan di bulan Muharram, kehidupan rumah tangga yang dijalani tidak terlepas dari cobaan. Masyarakat mempercayai bahwa kejadian atau peristiwa tersebut karena mereka melanggar pantangan menikah di bulan Muharram. Walaupun dalam Islam perbuatan tersebut termasuk syirik atau dosa besar.[2]

Sifat masyarakat yang masih sangat kuat memegang tradisi dan kepercayaan mereka terhadap suatu hal yang terjadi maka mereka mengaitkan kejadian yang menimpa keluarga mereka tersebut merupakan dampak akibat melanggar pernikahan di bulan Muharram. Sebagai contoh ibu Sepi Sastika beliau melakukan perkawinan di bulan Muharram setelah menikah selama empat tahun hingga detik ini belum mempunyai keturunan walaupun ia yakin bahwa jodoh, rejeki, dan maut merupakan takdir Allah SWT, namun beliau masih mengaitkan adanya hubungan dengan pantangan menikah di bulan Muharram.[3]

Masyarakat tetap mempertahankan tradisi tersebut karena jika melanggar hukum adat maka sanksi yang ia dapatkan disini berupa gunjingan yang dialami oleh pelaku. Akan tetapi terdapat masyarakat yang masih ragu meyakini pantangan menikah di bulan Muharram namun ia tetap

---

[1]Wawancaradengan bapak Tumiran selaku masyarakat yang menikahkan anaknya sebelum bulan Muharram, padatangga15 Juni 2020

[2]Wawancaradengan bapak Isnarto selaku masyarakat yang melaksanakan pernikahan sebelum bulan Muharram, padatangga15 Juni 2020

[3] Wawancara dengan ibu Sepi Sastika selaku masyarakat yang melakukan perkawinan di bulan Muharram wawancara,pada tanggal 16 Juni 2020

melaksakannya dengan alasan jika terdapat kejadian di kemudian hari maka masyarakat yang lain pun enggan membantu mengaitkan kejadian tersebut dengan melanggar pernikahan di bulan Muharram.[4]

C. Analisis tentang Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa diDesa SidodadiKecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Pantangan merupakan suatu hal yang terlarang baik itu menurut adat atau kepercayaan.[5] Adapun pantangan perkawinan ialah segala hal atau perbuatan yang dipantang menurut adat atau kepercayaan pada suatu daerah tertentu sebelum melangsungkan perkawinan.Disetiap daerah pasti mempunyai adat kebiasaan yang berbeda-beda. Dimana adat kebiasaan yang berlaku itu sendiri telah mendarah daging.

Begitu pula dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidodadi sebelum menggelar perkawinan biasanya mereka melakukan penanggalan hari baik terlebih dahulu guna menentukan pelaksanaan perkawinan, dan yang akan berjodohpun dihindarkan dari mari bahaya.

Dalam masyarakat adat Jawa perhitungan ini pun menjadi faktor yang penting, hal ini karena berhubungan erat dengan kehidupan yang sehari-hari yang akan di jalani. Adapun perhitungan (petung Jawa) neptu, dina, sasi dan tahun yang menurut pujangga sebut sebagai berkut:

1. Neptu Dina:
    a. Ahad, neptune: 5
    b. Senen, neptune: 4

[4]WawancaradenganbapakSolehudin selaku masyarakat yang masih ragu meyakini pantangan menikah bulan Muharram, wawancarapadatanggal 15 Juni 2020

[5] Kamus besar bahasa Indonesia

c. Selasa, neptune: 3

d. Rabu, neptune: 7

e. Kamis, neptune: 8

f. Jum‟at, neptune: 6

g. Sabtu, neptune: 9

2. Neptu Pasaran:

a. Legi, neptune: 5

b. Paing, neptune: 9

c. Pon, neptune: 7

d. Wage, neptune: 4

e. Kliwon, neptune: 8

3. Neptu Bulan:

a. Suro, neptune: 7

b. Sapar, neptune: 2

c. Rabiul Awal, neptune: 3

d. Rabiul Akhir, neptune: 5

e. Jumadi Awal, neptune: 6

f. Jumadil Akhir, neptune: 1

g. Rejeb, neptune: 2

h. Ruwah, neptune: 4

i. Poso, neptune: 5

j. Sawal, neptune: 7

k. Dulkaidah, neptune: 1

l. Besar, neptune: 3

4. Neptu Tahun:

a. Alip, neptune: 1

b. Ehe‟, neptune: 5

c. Jimawal, neptune: 3

d. Je‟, neptune: 7

e. Dal, neptune: 4

f. Be‟, neptune: 2

g. Wawu, neptune: 6

h. Jimakir, neptune: 3

Jika sudah memperhitungkan *neptudina, neptu pasaran, neptu sasi* dan *neptu tahun* maka tinggallah memperhitungkan pengaruh apa yang akan timbul terhadap neptu dari seseorang berdasarkan hari kelahirannya.[6]

Sejarah seperti ini sudah di yakini oleh masyarakat secara turun temurun di Desa Sidodadi, mereka melarang menikah pada bulan Muharram atau yang lebih dikenal dengan *suro*, karena masyarakat sudah mempercayai pantangan menikah di bulan tersebut. Menurut mereka yang boleh melakukan pernikahan di bulan Muharram hanyalah turunan kerajaan saja. Biasanya sebelum melagsungkan perkawinan terlebih dahulu menghitung *wethon* masing-masing. Masyarakat takut apabila salah perhitungan maka akan terjadi musibah yang akan menimpanya di kemudian hari.

[6]Wawancara dengan Bapak Ngadiran selaku tua-tua kampung, pada 15 Juni 2020

Pada umumnya masyarakat di desa Sidodadi itu sebelum melaksanakan pernikahan, menentukan penanggalan (neptu) hari kelahiran calon suami dan istri beserta hari untuk nikahnya harus dijumlah.Semisal: seorang pria; hari kamis pon, seorang wanita; rebo pahing.

Hari untuk melaksanakan nikah pada hari selasa wage. Maka dari itu bisa dijumlahkan; kamis = 8, pon = 7 jumlahnya 15. Rebo=7, pahing=9 jumlahnya 16. Selasa=3, wage=4 jumlahnya 7. Jadi jumlah keseluruhan adalah 38, maka itu baik asal tidak diakhiri yang ganjil itu saja.Telah berlaku di masyarakat Jawa sebelum melaksanakan pernikahan anak-anakanya menghitung-hitung neptu dulu. Jika itu baik dan cocok maka akan melangsungkan perjodohan itu, tetapi jika tidakcocok maka tidak jadi melaksanakan pernikahan itu, walaupun sudah saling suka sejak dahulu. Karena masyarkat sudah meyakini adat seperti ini sejak leluhur atau nenek moyang mereka yang ahli dalam ilmu-ilmu perhitungan.[7]

D. Analisis Terhadap Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa

Disetiap daerah pasti mempunyai tradisi yang berbeda-beda, melekat dan mendarah daging. Tradisi tersebut tidak bisa dihilangkan begitu saja hal tersebut tradisi yang sudah dilakukan nenek moyang terdahulu.

Bapak Mulyono Herlambang salah satu tokoh agama di DesaSidodadi menambahkan bahwa kepercayaan tentang larangan menikah pada bulan Muharram itu sudah menjadi tradisi masyarakat untuk tidak menikahkan pada bulan tersebut. Kekacauan yang terjadi disini sebenarnya berupa gunjingan

[7] Wawancara dengan bapak Suparman selaku masyarakat pada 15 Juni 2020

yang dialami oleh pelaku karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebiasaan di Desa Siodoadi. Beliau menambahkan, bahwa jika tidak melakukan perkawinan di bulan Muharram sebenarnya tidak masalah, namun daapat dilihat dari segi niatnya, jika niatnya untuk menghormati bulan Muharram karena perstiwa yang terjadi kaitannya dengan Islam itu sah-sah saja, akan tetapi jika niatnya karena takut akan terjadinya marabahaya itu yang tidak dibenarkan karena segala sesuatu baik itu musibah datangnya oleh Allah SWT bukan karena bulan Muharram.Mengenai kekhawatiran masyarakat yang takut tertimpa musibah jika menikah di bulan suro, para ulama‟ sangat melarang hal itu, karena termasuk thiyarahyaitu meramalkan bernasib sial karena melanggar sesuatu dan hal itu termasuk perbuatan sirik.[8]

Dalamsyariat Islam tidak ada nash secara khusus, baikitu al-Qur'an maupun Hadist dan tidak adan ash yang melarang pada hari atau bulan apa untuk melamgsungkan pernikahan. Akan tetapi jika dalam menentukan hari, bulan, dengan dasar hitungan jawa atau primbon, atau yang lainnya, dengan keyakinan bahwa hari itu mempunyai nilai-nilai keramat, atau keyakinan berbau syirik, maka hal itu tidak dibenarkandan syariat Islam melarang berbuat syirik.

Mengenai weton, hari, bulan yang keramat didalam islam tidak dijumpai semacam itu. Tidak ada suatu perintah ataupun suatu larangan tentang weton, hari dan bulan untuk menentuk kan memilih jodoh ataupun

[8] Wawancara dengan Bapak Mulyono Herlambang selaku tokoh agama, pada tanggal 16 Juni 2020

melaksanakan pernikahan seperti halnya dasar pernikahan yang ada dalam Al-Quran yaitu:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya : *"dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".* (Q.S. An-Nur : 32).

Jadi dapat disimpulkan dari ayat Al-Qur'an diatas bahwa pernikahan itu tidak harus menentukan weton, hari dan bulan untuk melaksanakan pernikahan maka diwajibkan untuknya dan apabila ingin menikah dan telah mampu melaksanakan pernikahan maka diwajibkan untuknya dan apabila ingin menikah dan tidak mampu untuk melaksanakannya maka berpuasa, sebab dapat meredam syahwatnya. Sedangkan yang terjadi di masyarakat desa Sidodadi sebelum melaksanakan pernikahan menentukan hari dan bulan apa yang baik, karena mendarah daging dari orang-orang yang terdahulu

Dalam hal ini, terlihat bahwa masyarakat desa Sidodaddi masih percaya dengan mitos-mitos dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kepercayaan sebenernya belum bisa dijelaskan secara logis yang mereka yakini hanyalah warisan yang terlahir dari akulturasai budaya aminisme dan dinamisme yang ada pada jaman dahulu sebelum Islam masuk ke tanah Jawa.

Masyarakat Desa Sidodadi pun sudah tau sebenarnya pantangan menikah bulan Muharram ini sangat bertetangan dengan hukum Islam. Akan tetapi karena menghindari benturan budaya atau kekacauan maka mitos tersebut mau tidak mau mereka jalankan.

Dan Islam sendiri datang untuk memurnikan kembali, bahwa segala sesuatu datang atas kehendak Allah dan membebaskan kembali hati ini terhadap ketergantungan selainnya. Senantiasa syariat Islam yang timbul itu harus bertawakal terhadap Allah SWT

Dengan bertawakal kita benar-benar menggantungkan diri kepadanya dalam rangka mendapatkan manfaat atau menolak mudarat dan menggiringgnya dengan cara berusaha. Sehingga apapun yang menimpa seseorang, baik itu kesenangan, kesedihan, musibah dan lainnya, dia yakin bahwa semuanya itu merupakan kehendak-nya yang penuh keadilan dan hikamah. Suatu ketika Allah menghendaki seseorang tertimpa musibah maka musibah itu bukan karena melaksanakana pernikahan pada bulan Muharram, tetapi musibah itu merupakan ujian dari Allah.

Dari berbagai wawancara diatas maka peneliti menyimpukan makna simbolik yang terdapat pada pantangan menikah di bulan Muharram. Jadi larangan menikah di bulan Muharram ini bentuk simbolik yang mendalam. Maksutnya orang yang mencetuskan nikah di bulan Muharram sesungguhnya ia tahu dan mengerti bahwa keagungan Allah yang ditunjukkan lewat banyaknya mu’jizat yang turun di bulan Muharram, sehingga dilarangnya menikah di bulan Muharram merupakan ekspresi penghayatan dan

pemahaman yang diperoleh dari keinginan, dan peran pelaku untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Upaya untuk mendekatkan diri itu melalui simbol larangan menikah di bulan Muharram sebagai perwujudan maksud bahwa dirinya atau kaumnya menghormati kisah-kisah besar di balik bulan Muharram walaupun yang dimaksudkan sebagai upaya untuk pencegahan hal buruk dari makhluk gaib yang bisa mencelakakan manusia.

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai,penulis mengambil kesimpulan tentang status larangan nikah di bulan Muharram sebagai berikut:

1. Larangan nikah di bulan Muharram, sejatinya reminisensi(kenangan) atau peninggalan dari budaya leluhur terdahulu.
2. Larangan nikah di bulan Muharram di lestarikan oleh masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Lampung Timur.
3. Ketika tidak melaksanakan tradisi tersebut bagi orang yang ragu-ragu-ragu atau hatinya tidak mantap kepada Allah maka akan ada akibatnya seperti sial, hidup tidak tenang, hidup penuh musibah dll.

Dalam hal ini maka, peneliti mengembalikan permasalahan tersebut kepada kaidah Fiqih, mengenai bagaimana kedudukan urf untuk menentukan dasar hukum maka adat dapat diterima sebagai salah satu sumbernya. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa ‘*urf* (adat kebiasaan) itu tidak pasti semuanya baik diajdikan sandaran saja. Maka ada saatnya *‘urf* itu shahih dan *‘urf* itu fasid. Dikatakan *‘urf* itu shahih apabila tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang hukumnya bersifat konstan yang tidak berubah

dengan lingkungan dan adat, serta tidak meninggalkan kemaslahatan dan tidak menarik kerusakan.[9]

Sedangkan *'urf* dikatakan fasid adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah yang ada dalam syara'. Seperti halnya berjudi untuk merayakan suatu pesta dengan menghidangkan minuman-minuman haram.

Dari keterangan diatas mengenai *urf* shahih dan *urf* fasid itu bisa dijadikan dasar hukum dalam fiqh dan tentunya memiliki persyratan-persyaratan tertentu. Masyarakat tentunya memiliki kebiasaan yang adat dijadikan sebagai sumber dasar hukum Islam seperti halnya adat kebiasaan harus diterima oleh pikiran yang baik yaitu dapat diterima oleh akal pikiran yang sehat atau pendapat yang umum, hal-hal yang dianggap langsung berulang-ulang dan tersebar luas di masyarakat.

Jadi masyarakat belum mengerti mengenai apa itu hukum Islam yang telah di terapkan di dalam pernikahan yang telah terjadi di Desa Sidodadi, padahal sudah dijelaskan diatas mengenai apa itu nikah sendiri dan larangan apa yang ada di dalam pernikahan. Jadi masyarakat di Desa Sidodadi memahami pernikahan itu sendiri hanya berpedoman menggunakan adat yang telah menjadi kebiasaan dan masih belum mengerti apa yang ada di dalam hukum Islam mengeinai pernikahan.

---

[9] Suwarjin, *ushul fiqh,* (Yogyakarta:Teras, 2012) 149

Pada dasarnya kegiatan mekukan pantangan perkawinan di bulan Muharram bersifat meramal, yang semua seolah-olah manusia telah mengetahui takdirnya. Sedangkan persyaratan *'urf* Kebiasaan yang tidak dapat diterima dengan akal yang sehat, apabila dipikir secara rasional rasanya sulit untuk menerima adat kebiasaan perhitungan weton dalam menentukan perjodohan atau melakukan pernikahan.

Dalam hal ini islam datang untuk memutihkan kembali keyakinan bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah SWT dan membebaskan hati ini dari kepada selainnya. Sesungguhnya syariat Islam yang Allah turunkan ini tidaklah memberatkan hamba-Nya. Maka kita senantiasa tawakal pada Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini memuat kesimpulaan penulis menguraikan beberapa permasalahan pokok yang ada di dalam pantangan menikah pada bulan Muharram ak akhirnya penulis dapat mengumpulkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan sutu tradisi, masyarakat hendaknya memperhatikan alur dari prosesnya dan memberikan kritik keagamaan agar terhiindar dari hal-hal yang secara jelas dilarang oleh agama yang diyakini kritik keagamaan agar terhindar dari hal-hal yang secara jelas dilarang oleh agama yang diyakini kebenaran doktrin-doktrin dengan atas nama melestarikan mengamalkan adat lokal Jawa.

B. Saran

Peneliti Menyadari bahwa penulisan ini jauh dari maka dari itu penulis memberikan saran tersebut kemudian berguna bagi paa pihak yang bersangkutan.

1. Menurut penulis kepada tokoh agama, dan tokoh masyarakat seharusnya lebih giat lagi memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kegiatan tersebut hanyalah mitos dan apa yang mereka lakukan itu sudah mensekutukan Allah dan termasuk musrik.

2. Bagi masyarakat seharusnya tidak langsung mempercayai hal-hal yang timbul dari mulut ke mulut dan mendalami ilmu agama yang sudah di praktikan kepada mereka, masyarakat harus sadar bahwa hukum adat merupakan prodak dari manusia sedangkan hukum Islam ketentuan yang berasal dari Allah

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet dan Amihuddin. *Fiqih Munakahat.* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ali, Muhammad Ihwan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen Studi Pada Abdi Dalem Keraton Yogyakarta". Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Aufa, Moh. Jaza Al. "Prosesi Resepsi Pernikahan Adat Jawa Menurut Perspektif Ormas Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah. dan LDII Tulungagung", dalam http://repo.iain-tulungagung. ac.id/13666/.

Bagindo, Kusairi. "Sembambangan dalam Hukum Adat Lampung". Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2010

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi PenelitianTeknik Penyusunan Skripsi.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Isro'i, Muhammad. "Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam". Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2012

Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010.

Khalil, Ahmad. *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa.* Malang: UIN Malang Press, 2008.

Kurniawan, Wira. "Kawin Mulang Muakhi adat Lampung di Tinjau dari Hukum Islam". Metro: Perpustakaan IAIN Metro

Lestari, Rohmatun Eka Puji. "Analisis Hukum Terhadap Pelangkahan dalam Pernikahan". Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2015

Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Margiono. *Akidah Akhlak*. Jakarta: Yudhistira, 2011.

Mubarok, Muhammad Ziad. “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif hukum Islam Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Pambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur”. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Nasution, S. *Metode Reseach*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Qusyairi, Ahmad. *Mujarrobat Lengkap.* Jakarta. Bintang Terang. t.th.

Rahman, Roli Abdul. *Menjaga Akidah dan Akhlak*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009.

Rofiah, Nur. Faqihuddin Abdul Qadir. Alissa Wahid dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah.* Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Soekanto, Soerjono & Budi Sulistyawati. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2013.

Soemodidjonjo. *Kitab Primbon Betaljmur Adammakna.* tp: Soemidjojo Mahadewa, 1965.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Badung: Alfabeta, 2014.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Susylawati, Eka. “Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia”, dalam Jurnal Al-Ihkam. Vol. IV No. 1 Juni 2009.

Syaifudin, Zainul Ula. “Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Perspektif *Urf*” Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikh Munakahat.* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Wibisana, Wahyu. “Pernikahan dalam Islam”, dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam-ta’lim*:* Vol. 14 No, 2016.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. terjemah Saefullah Ma’shum Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Zulaikha, Siti. *Fiqh Munakahat 1*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B- 0297/In.28.2/D/PP.00.9/03/2019 27 Maret 2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Husnul Fatarib, Ph.D.
2. Sainul, SH.,MA.

di –
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama	:	PUPUT DITA PRASANTI
NPM	:	1502030046
Fakultas	:	SYARIAH
Jurusan	:	AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul	:	Pantangan Menikah Bulan Muharam Dalam Masyarakat Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Lampung Timur)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0787/In.28/D.1/TL.00/07/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SIDODADI
KECAMATAN SEKAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0786/In.28/D.1/TL.01/07/2020, tanggal 16 Juli 2020 atas nama saudara:

Nama	: **PUPUT DITA PRASANTI**
NPM	: 1502030046
Semester	: 10 (Sepuluh)
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SIDODADI KECAMATAN SEKAMPUNG, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANTANGAN MELAKUKAN PERKAWINAN PADA BULAN MUHARRAM DI MASYARAKAT ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Juli 2020
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN SEKAMPUNG
DESA SIDODADI

Alamat : Jln Raya Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur 34382

Nomor : **500/2010/01/VII/2020**
Lampiran : -
Hal : **Izin Research**

Yth: Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
Metro
Di
Tempat

Dengan Hormat

Berdasarkan Surat Tugas Bapak/Saudara Nomor : 0786/In.28/D.1/TL.01/07/2020 Tanggal 16 Juli 2020 perihal tersebut diatas, Kepala Desa memberikan izin dan siap membantu mahasiswi yang akan mengadakan Research di Desa Sidodadi a.n. :

N a m a	: Puput Dita Prasanti
NPM	: 1502030046
Semester	: 10 (Sepuluh)
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Demikian Surat Izin Research ini dibuat dengan sebenarnya serta untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sidodadi
Pada Tanggal : 18 Juli 2020

Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DESA SIDODADI KECAMATAN SEKAMPUNG

SUKIMAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN SEKAMPUNG
DESA SIDODADI

Alamat : Jln Raya Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur 34382

Nomor : **500/2010/02/VII/2020**
Lampiran : -

Dengan Hormat

Menindaklanjuti Surat Tugas Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Nomor : 0786/In.28/D.1/TL.01/07/2020 Tanggal 16 Juli 2020 perihal tersebut diatas, Kepala Desa menerangkan bahwa:

N a m a	: Puput Dita Prasanti
NPM	: 1502030046
Semester	: 10 (Sepuluh)
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Telah melaksanakan Research di Desa Sidodadi Pada Tanggal 18 - 20 Juli 2020 s.d Selesai.

Demikian Surat Izin Research ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sidodadi
Pada Tanggal : 21 Juli 2020

Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DESA SIDODADI KECAMATAN SEKAMPUNG

SUKIMAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0786/In.28/D.1/TI..01/07/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**PUPUT DITA PRASANTI**
NPM	:	1502030046
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di DESA SIDODADI KECAMATAN SEKAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANTANGAN MELAKUKAN PERKAWINAN PADA BULAN MUHARRAM DI MASYARAKAT ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Juli 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat

PEMERINTAH KABUPATEN ... DESA SIDODADI KECAMATAN SEKAMPUNG

Wakil Dekan I

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO REPUBLIK INDONESIA

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-702/In.28/S/U.1/OT.01/07/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: PUPUT DITA PRASANTI
NPM	: 1502030046
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502030046.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Juli 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtarudi Sudin, M.Pd
NIP.195808311981030100 1

OUTLINE

PANTANGAN MELAKUKAN PERKAWINAN PADA BULAN MUHARRAM DI MASYARAKAT ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORSINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Adat Jawa

1. Pengertian perkawinan
2. Prosesi Perkawinan Adat Jawa
3. Larangan Melakukan Perkawinan Adat Jawa

B. Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan
2. Tujuan Perkawinan
3. Dasar Hukum Perkawinan

4. Larangan Perkawinan Dalam Islam
C. Konsep Pantangan Menikah Bulan Muharram
1. Pengertian
2. Alasan Pantangan Menikah bulan Muharram
3. Dampak Hukum Melanggar Nikah Adat Jawa Bulan Muharram

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
1. Sejarah Singkat Kecamatan Sekampung
2. Kondisi Geografis Kecamatan Sekampung
3. Keadaan Penduduk Kecamatan Sekampung
4. Struktur Pemerintahan Kecamatan Sekampung
B. Pantangan Melakukan Perkawinan yang Dilakukan di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampuung Timur
C. Akibat Hukum Pelaksanaan Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram pada Masyarakat Adat Jawa di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, November 2019
Peneliti,

Puput Dita Prasanti
NPM. 1502030046

Mengetahui,

Pembimbing I,

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II,

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Puput Dita Prasanti**
NPM : 1502030046

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Primbon Jawa dijadikan acuan: 1. Tulis ulang dlm bhs Jawa. 2. Terjemahkan 3. Tanggapi sesuai penelitian 4. Tunjukkan. - Positif - Negatifnya. - Terkait pokw. Jawa.	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Puput Dita Prasanti
NPM. 1502030046

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Puput Dita Prasanti**
NPM : 1502030046

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	LB. Disetehanakan !! LT. Perlu ditambah Konsep Sejarah Dalam Islam. — Bahan bos ada Kalender jawa Kitab pembaca ① Ronggo warsito ② Babul jemuz ③ Amanghurat VIII	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Puput Dita Prasanti
NPM. 1502030046

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Puput Dita Prasanti**
NPM : 1502030046

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	januari 29 kamis/20	V	Outline SKRIPSI ACC, konsultasi dan lanjutkan ke Pbb 1.	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Puput Dita Prasanti
NPM. 1502030046

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Puput Dita Prasanti**
NPM : 1502030046

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	kamis 1 juli 2020	✓	SKRIPSI A@@ Konsultasi ke pbbg. 1	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Puput Dita Prasanti
NPM. 1502030046

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507, faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Puput Dita Prasanti**
NPM : 1502030046

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 6/7 2020		- Penelitian Muh. Isrsi dimasukkan ke penelitian relevan. Tinggal mencari distingsi skripsi ini dg skripsi M. bani dll - Data tg desa di bagian A pada BAB IV harus berkorelasi dg tema penelitian contoh: 1. Jumlah suku & agama 2. " peristiwa pernikahan 3. " " " di luar & di dlm bln muharram. 4. Struktur budaya masyarakat desa TW dlm kaupertahankan adat.	
	Senen 13/7 2020	✓	Acc skripsi untuk diujikan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Puput Dita Prasanti
NPM. 1502030046

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Tumiran

Wawancara dengan Bapak Isnarto

Wawancara dengan Bapak Ngadiran

Wawancara dengan Ibu Sastika

Wawancara dengan Bapak Mulyono Herlambang

Wawancara dengan Bapak Solehudin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama, Puput Dita Prasanti lahir pada tanggal 07 September 1997 di Kota Metro dari pasangan Bapak Sumantri dan Ibu Sri Musini. Peneliti merupakan anak Keempat dari empat bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Sidodadi, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 2 Sekampung, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 1 Sekampung, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam atau Ahwalus-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.